

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia ini telah berkembang dengan pesat sehingga banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai tumbuh ikut menyemarakan dunia bisnis dan tentunya akan berpengaruh terhadap bisnis investasi dimasa mendatang dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama dalam penyediaan informasi dalam pembuatan keputusan (Hartwig et al., 2022).

Pasar modal di Indonesia mempunyai aspek dan peran yang penting bagi perekonomian. Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif untuk membantu mempercepat pembangunan suatu negara. Penghubung antara investor dengan perusahaan, pasar modal akan berperan sebagai sumber pendanaan bagi entitas bisnis dengan menyediakan alternatif investasi jangka pendek dan jangka panjang, dalam bentuk obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya (Firmansyah et al. 2022).

Perkembangan pasar modal akan dikatakan berjalan dengan baik, apabila informasi-informasi yang diperlukan oleh pihak yang terlibat didalamnya dapat diperoleh dengan cepat, tepat, akurat, kontinu, dan efisien. Perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) dan telah diaudit tepat waktu. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat

waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang (Janros & Prima, 2018).

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan Analisis Laporan Keuangan ini merupakan alat informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada (IAI, 2018). Menurut Novadalina et al (2022) Laporan keuangan merupakan informasi yang berguna apabila informasi yang terkandung di dalamnya disajikan secara tepat waktu sehingga informasi tersebut tidak kehilangan kemampuannya untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu faktor penting dalam pengiriman keuangan adalah ketepatan waktu. Jika terjadi keterlambatan pelaporan keuangan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Pelaporan menurut Jiagbogu & Nwadiogo (2021) adalah cara komunikasi Perusahaan melalui pengungkapan informasi keuangan atau nonkeuangan dengan laporan tahunan kepada berbagai pengguna. Pemahaman informasi tentang laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya, dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tanpa terkecuali (IAI, 2022).

Ketepatan waktu didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas dan

kemampuan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu (SAK, 2019).

Ketepatan waktu mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan untuk mengungkapkan informasi keuangan. Ketepatan waktu merupakan kriteria kualitatif yang penting dengan konsekuensi untuk kegunaan akuntansi keuangan. Jika informasi didalam laporan keuangan berkualitas namun tidak tepat waktu, maka informasi tersebut akan kurang relevan bagi pengambilan keputusan pemangku kepentingan (IASB, 2018). Pelaporan keuangan yang disajikan akan berdampak buruk, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Semakin cepat emiten dalam menerbitkan laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut akan semakin bermanfaat bagi investor (Sintya, 2018).

Peraturan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini sebelumnya diatur oleh Bapepam-LK namun pada akhir desember 2012 pemerintah mengalihkan tugas ini ke OJK. Awalnya Bapepam-LK menetapkan penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (90 hari) ini dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.36/PM/2003, No. 1 Peraturan X.K.2. Akan tetapi, pada akhir Desember 2012, pemerintah berkomitmen untuk mengalihkan tugas BAPEPAM-LK ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (OJK, 2016).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berisi “Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, tugas dan fungsi Bapepam-LK akan berpindah ke OJK”, maka sejak perpindahan itu, penyampaian laporan keuangan yang ditentukan oleh OJK adalah paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (dalam Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 Bab III, Pasal 7, hlm.5). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Bab III mengenai penyampaian laporan tahunan Pasal 7 Ayat 1 yang berisi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir (OJK, 2016).

Peraturan akan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan ini diatur oleh Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan tahunan : (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. (2) Dalam hal Laporan Tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian Laporan Tahunan berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada OJK pada tanggal yang sama dengan tersedianya Laporan Tahunan bagi pemegang saham. (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali dalam periode setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Emiten atau

Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan (jika ada). (4) Laporan tahunan yang disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat tidak mengikuti ketentuan bentuk dan isi Laporan Tahunan (OJK, 2016).

Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahunan buku perusahaan berakhir maka perusahaan yang tercatat tersebut tetap wajib menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan II.23 yang berisi tentang khusus untuk penyampaian laporan keuangan wajib dilakukan menggunakan *format Extensible Business Reporting Language (XBRL)* sesuai formulir yang terdapat dalam sistem pelaporan elektronik. Setiap penyampaian Laporan Keuangan tersebut wajib melampirkan surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan (OJK, 2017).

Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan sebutan WHO pada 11 Maret 2020, mendeklarasikan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dimana hal ini berdampak buruk bagi kesehatan manusia, selain itu perekonomian pun ikut terkena dampaknya (Kompaspedia, 2020). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan kebijakannya terkait kondisi pandemi ini, dalam Keputusan Direksi BEI No. Kep 089 BEI/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, disampaikan bahwa adanya pemberian waktu tambahan 2 bulan untuk menyampaikan laporan keuangan. Selanjutnya Direksi Bursa Efek Indonesia mengeluarkan kembali Keputusan Nomor : Kep-00024/BEI/04-2022 mengenai

adanya perubahan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa penerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (OJK, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan perubahan kebijakan stimulus dan relaksasi terkait Emiten atau Perusahaan Publik yang memutuskan untuk memperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian keuangan tahunan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas surat edaran Otoritas Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran *corona virus disease* 2019 (OJK, 2022).

Laporan tahunan emiten pada perusahaan publik seperti halnya telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, namun masih saja terdapat beberapa fenomena yang terjadi pada perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 berdasarkan pemantauan Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 31 Mei 2021 terdapat Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Audit yang Berakhir per 31 Desember 2020 dengan No: Peng LK 00005/BEI.PP1/06-2021 terdapat 96 perusahaan yang belum melaporkan keuangannya diantaranya 88 Perusahaan tercatat saham dan 8 ETF belum menyampaikan Laporan Keuangan yang Berakhir per 31 Desember 2020.

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00089/BEI/10-2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. (IDX, 2021)

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00024/BEI/04-2022 tanggal 28 April 2022 tentang Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Bursa Efek Indonesia menyampaikan kembali berdasarkan pemantauan Bursa hingga tanggal 9 Mei 2022, status penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 dengan nomor Pengumuman No: Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022, ada sebanyak 91 Perusahaan Tercatat Saham belum menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu yang berakhir per 31 Desember 2021 (IDX, 2022).


Fenomena ini berlanjut didalam pemantauan kembali Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Mei 2023 terdapat 858 perusahaan tercatat, dengan 759 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan berakhir tanggal 31 Desember 2022 secara tepat waktu. Namun, masih ada 61 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan nomor Pengumuman No.: Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023 (IDX, 2023).

Fenomena yang terjadi dari tahun 2020, 2021 dan 2022, Bursa Efek Indonesia (BEI) memaparkan sekian banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan pelaporan keuangannya, hal tersebut yang tertera dari data tahunan yang telah dijelaskan, bahwa masih banyak perusahaan yang tidak taat

aturan didalam penyampaian pelaporan keuangannya. Maka data keterlambatan penyampian laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan didalam bagan berikut:

Gambar 1.1

Jumlah Perusahaan Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun 2020-2022 di Bursa Efek Indonesia (BEI)



Sumber : (www.idx.co.id) diolah peneliti, 2023.

Fenomena pada tahun 2020 hingga 2022 yang tertera pada Gambar 1.1 terlihat adanya penurunan tingkat ketidak taatan pelaporan keuangan yang artinya terjadinya ketepatan waktu yang sudah mulai membaik, namun masih banyak yang tidak melaporkan keuangannya tepat waktu. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia ini juga memaparkan hasil perdagangan, khususnya pada tahun 2020 disebutkan adanya 10 saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai transaksi terbesar, yang didominasi oleh sektor perbankan. Dibuktikan di urutan teratas yaitu BBRI dengan nilai transaksi Rp170,3 triliun dengan volume 50,5 miliar. Selanjutnya di urutan kedua ada BBKA dengan nilai transaksi Rp161

triliun dengan volume 5,4 miliar di urutan keempat BMRI dengan nilai transaksi 94,3 triliun dengan volume 16,4 miliar. Dan di urutan kelima ada BBNI dengan nilai transaksi Rp70,9 triliun dengan volume 14,1 miliar (CNBC Indonesia, 2021).

Saham perbankan di tahun 2023 berkapitalisasi besar dan likuid (*bluechip*) bisa menjadi pilihan favorit investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2023. Potensi kenaikan harga saham bank 2023 bisa mencapai hingga 20%-26%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan sangat dipercaya oleh investor dalam menanamkan modalnya (Berita Satu, 2023).

Peningkatan kepercayaan investor dan *stakeholders* lainnya, perusahaan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yaitu salah satunya melalui ketaatan dalam mematuhi peraturan dari regulator. Perusahaan harus menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, jelas, akurat, memadai, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan perbankan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Tercatat selama periode tahun 2020 sampai 2022 terjadi kasus perusahaan perbankan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya ke BEI.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari tahun 2020-2022 berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.1**Jumlah Perusahaan Perbankan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2020-2022 (Data BEI yang telah diumumkan)**

No.	Tahun	Jumlah perusahaan perbankan yang terlambat menyampaikan laporan 31 Desember	Kode Perusahaan
1	2020	13	AGRO, AGRS, BACA, BCIC, BGTG, BINA, BJTM, BNBA, BSIM, BSWD, BVIC, MAYA, dan NOBU
2	2021	3	BSWD, MAYA, dan NOBU
3	2022	0	

Sumber : (www.idx.co.id) diolah peneliti, 2023.

Hasil keterlambatan pelaporan keuangan tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1 diatas, berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada perusahaan perbankan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan perbankan yang terlambat dalam melaporkan keuangan yaitu melebihi tanggal yang telah ditetapkan OJK yaitu 120 hari setelah tutup buku akhir tahun (31 Desember). Tahun 2020, terdapat 13 Perusahaan laporan keuangan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu per 31 Desember 2020, diantaranya AGRO, AGRS, BACA, BCIC, BGTG, BINA, BJTM, BNBA, BSIM, BSWD, BVIC, MAYA, dan NOBU (IDX, 2021)

Data penyampaian pelaporan keuangan pada 31 Desember 2021, terdapat 3 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan hingga tanggal 31 Maret 2022, yakni BSWD, MAYA, dan NOBU (IDX, 2022). Kemudian, pada

tahun 2023 sesuai dengan data Tabel 1.1 menjelaskan tidak ada terdapat keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan perbankan per 31 Desember 2022 yang belum melaporkan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI), hal ini didapat data laporan keuangan pada tanggal 2 Mei 2023 di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan kabar baik, bahwasanya perusahaan perbankan sudah ada perubahan, namun tetap selalu dipantau dikarenakan laporan tahunan yang dilaporkan terdapat beberapa perusahaan perbankan masih melaporkan keuangannya ditanggal terakhir batas akhir pelaporan keuangan. Fenomena ini perlu diantisipasi kembali agar tidak terjadi kembali keterlambatan pelaporan keuangan disetiap perusahaan perbankan (IDX, 2023).

Permasalahan diatas merupakan suatu keterlambatan pelaporan keuangan yang tentu akan merugikan investor dan berdampak pada ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan. Investor akan menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan tersebut (Syahputri & Kananto, 2020).

Perusahaan yang tercatat didalam fenomena tersebut cukup banyak yang melakukan keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangannya, dengan hal tersebut peneliti ingin meneliti kembali mengapa masih banyaknya perusahaan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya, sedangkan seperti yang diketahui untuk pelaporan keuangan itu sendiri merupakan faktor penting didalam suatu perusahaan. Permasalahan tersebut membuat peneliti termotivasi untuk membahas perusahaan di subsektor perbankan, dimana perusahaan perbankan itu sendiri merupakan salah satu perusahaan yang ikut berperan aktif dalam pasar

modal untuk menunjang sektor riil dalam perekonomian Indonesia sehingga mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan bursa (Savitri et al., 2019).

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling diminati oleh para investor karena imbal hasil atau return atas saham yang diperoleh menjanjikan dan melihat beberapa faktor yang mempengaruhinya (Janrosi, 2018). Kejadian tersebut membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian lanjutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti pengaruh: ukuran perusahaan, kualitas auditor, opini audit dan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan (Size) menurut Indrayani et al., (2021) adalah gambaran besar kecilnya ukuran suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki, total penjualan yang dicapai dan kapitalisasi, semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka manajemen dapat lebih leluasa untuk mengendalikan dan memakai aset perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai dari suatu perusahaan yang dikelolanya. Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses pelaporan keuangan (Ozcan, 2020).

Ukuran Perusahaan menurut Jayanti (2018), perusahaan besar biasanya cenderung mendapat pengawasan lebih besar dari investor, regulator, pemangku kepentingan dan sorotan masyarakat dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar lebih berhati-hati dalam melaporkan keuangannya. Hal

ini menyebabkan perusahaan besar selalu tepat waktu dalam melaporkan keuangannya.

Perusahaan besar lebih banyak menjadi sorotan publik, oleh karena itu, perusahaan besar biasanya cenderung menjaga citra perusahaan dimata publik dengan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu (Nelson et al., 2019). Faktanya, para penelitian yang menguji secara empiris hubungan antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu didalam pelaporan keuangan di negara berkembang ini juga menghasilkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian telah memberikan bukti empiris adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan, seperti di tiga negara Asia Selatan yaitu Bangladesh, India dan Pakistan, penelitian Ha et al., (2018) di Vietnam, Gulec, (2017) di Turki, Ahmad et al. (2018) di Malaysia dan Murti (2021) di Indonesia. Sebaliknya, ada beberapa hasil penelitian lain yang juga memberikan bukti empiris bahwa tidak ada pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, seperti di penelitian Rahmawati (2018) dan Bangun (2019) di Indonesia.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) diantaranya dapat diukur berdasarkan jumlah karyawan, jumlah klien, serta reputasi. Reputasi KAP yang baik dapat diasumsikan bahwa akan menghasilkan audit yang baik terhadap laporan keuangannya, sehingga kewajaran dari laporan keuangannya dapat diandalkan (Tang & Meilisa, 2021). Sejalan dengan Nasihin & Purwandari (2022) bahwa ukuran suatu perusahaan dapat memberikan informasi yang cukup penting, serta mencerminkan kesadaran manajemen perusahaan akan pentingnya informasi

laporan keuangan, baik bagi pihak eksternal maupun pihak yang berkepentingan atau pihak internal perusahaan yang membutuhkannya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar biasanya memiliki jumlah karyawan yang banyak, dapat mengaudit dengan lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan audit tepat waktu, serta memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat, guna menjaga reputasinya. Hal ini membuat kualitas auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, Karena disebabkan perusahaan yang memakai jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (Erawati & Marthen, 2021).

Kualitas Auditor yang menggunakan KAP Big4 menurut Septian & Puspitasari (2017) memperoleh hasil bahwa kualitas auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Laporan keuangan. Semakin besar kantor akuntan maka semakin bereputasi mereka dan mereka perlu mempertahankan reputasi ini. Hal ini dapat dikatakan Kantor akuntan yang lebih besar juga akan memiliki sumber daya yang cukup dalam hal personil audit dan fasilitas dimana secara logis proses audit dapat dilakukan lebih cepat.

Kualitas auditor dengan reputasi KAP baik maka akan mengerjakan auditnya lebih cepat untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan akan tertarik untuk menyampaikan laporannya secara tepat waktu pada publik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurniati dan Sarsiti (2020), Sunarto et al., (2020), Panggabean & Maradina (2023) menyatakan ukuran KAP (Kualitas Auditor) berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Opini audit adalah penilaian akan kewajaran atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh auditor. Opini audit ini diperlukan karena diperlukannya pihak ketiga yang bersifat independen untuk menilai kewajaran dan kepatuhan perusahaan terkait dengan standar dan peraturan yang berlaku. Auditor mengeluarkan pendapat terkait dengan kewajaran terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen ini merupakan tanggung jawab manajemen. Sedangkan opini audit menurut kamus standar akuntansi adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan (Febryanthi & Amanah, 2017).

Jenis-jenis opini audit yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hal ini berhubungan positif dengan opini audit yang diberikan oleh akuntan publik dan perusahaan yang tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian sehingga hal ini memiliki penundaan audit lebih lama karena perusahaan dianggap menyampaikan laporan keuangan yang kurang baik (Videsia et al., 2022).

Perusahaan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan berita baik dari auditor Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Pinem (2018) dan Kristiantini & Sujana (2017) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, hal ini berbanding

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarak dkk (2020) dan Oktavia (2019) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan (SA 700, 2021). Tujuan auditor menurut standar audit (SA) ialah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis. Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian pada saat auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SA 700, 2021).

Faktor yang mempengaruhi selanjutnya ialah profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Menurut Ozcan (2019) Rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, dimana tingkat profitabilitas perusahaan memiliki dampak penting pada keputusan pelaku pasar keuangan. Kinerja keuangan yang positif mengarah pada kenaikan nilai pasar perusahaan.

Profitabilitas yang tinggi akan mengandung berita yang baik, sehingga perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan

laporan keuangannya tepat waktu, dan sebaliknya apabila profitabilitas perusahaan itu rendah maka hal tersebut menjadi berita buruk yang akan menyebabkan perusahaan tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya, sebaliknya profitabilitas yang tinggi merupakan berita baik (*good news*) bagi para investor, sehingga perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kecenderungan untuk segera melaporkan laporan keuangan tepat waktu (Dewayani et al., 2017).

Profitabilitas perusahaan menurut Nasihin & Purwandari (2022) akan memberikan atau mengumumkan laba akan cenderung tepat waktu dalam melaporkannya jika laba yang dihasilkan baik, namun jika perusahaan mengumumkan rugi lebih besar kemungkinannya untuk tidak melaporkan laporan keuangannya. Sejalan dengan Ebaid (2022) Perusahaan akan memiliki pertumbuhan yang tidak terduga, mereka mengungkapkan informasi mereka lebih awal dan menarik lebih banyak investor dengan mengumumkan pertumbuhan mereka yang luar biasa, dan ketika pertumbuhan mereka berkurang, mereka biasanya tampil lebih konservatif dalam menyajikan laporan mereka. Bahkan, studi secara empiris meneliti hubungan antara profitabilitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di negara berkembang telah menghasilkan hasil yang beragam.

Hasil dari beberapa penelitian tersebut memberikan hasil atau bukti empiris yang berbeda mengenai profitabilitas dengan ketepatan waktu laporan keuangan, seperti di penelitian Gulec (2017) di Turki, Ha et al. (2018) di Vietnam, Abdillah et al. (2019) dan Bangun (2019) di Indonesia dan AgyeiMensah (2018) di Ghana. Di sisi lain, penelitian lain memberikan bukti empiris bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di penelitian Rahmawati (2018).

Ketepatan waktu berdasarkan dari beberapa bukti empiris ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, namun demikian dapat diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian yang dilakukan dan pada dasarnya para pengguna laporan keuangan memiliki perbedaan kepentingan atas informasi dalam laporan keuangannya. Menurut Ozcan (2019), ketepatan waktu informasi keuangan sangatlah menentukan dalam lingkungan ekonomi saat ini, waktu pelaporan keuangan memiliki implikasi yang signifikan terhadap efisiensi pasar keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan secara signifikan mengurangi efisiensi pasar keuangan.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya terdapat perbedaan hasil penelitian oleh beberapa peneliti dengan variabel yang sama, sehingga hal ini mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel yang mempengaruhi hal tersebut, yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya ialah penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, kualitas auditor, opini audit dan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel moderasi yaitu Profitabilitas, dimana alasan peneliti menggunakan profitabilitas sebagai pemoderasi variabel karena profitabilitas diduga dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam memoderasi hubungan beberapa variabel independen dengan variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan pembahasan diatas

maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian, yang terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan tersebut, dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Auditor Dan Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

6. Apakah profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh kualitas auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
7. Apakah profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kualitas auditor pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh opini audit pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk memberikan bukti empiris profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. Untuk memberikan bukti empiris profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh kualitas auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk memberikan bukti empiris profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam hal menambah literatur dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyampaian informasi laporan keuangan secara tepat waktu bagi setiap emiten atau perusahaan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk manajemen perusahaan, penganalisis laporan keuangan, investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lainnya, agar dapat memberikan gambaran serta temuan tentang pengaruh ukuran perusahaan, kualitas auditor, opini audit dan profitabilitas sebagai variabel moderasi yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.